



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



kpu_kalteng



<https://jdih.kpu.go.id/kalteng>

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam mengimplementasikan visi dan misi tahun 2025, KPU Provinsi Kalimantan Tengah bersandar pada tujuan dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2025 memaparkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian strategis KPU Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas penggunaan anggaran pada tahun 2025 yang disusun dengan pengukuran kinerja dan Evaluasi. Penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Untuk mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan pencapaian kinerja yang berorientasi pada kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, guna memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah serta menjadikannya sebagai badan penyelenggara Pemilu yang bersih dan bebas korupsi secara kelembagaan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Hasil kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang berorientasi pada *Output* maupun *Outcome* diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun selanjutnya

Demikian Laporan Kinerja ini KPU Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 ini disusun diharapkan dapat menjadi bahan masukan, evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas lebih baik lagi dimasa mendatang serta mewujudkan visi KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 10 Januari 2025

**KETUA,**
SASTRIADI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu prinsip dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang diterima suatu organisasi. KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu bagian dari penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas dalam menjalankan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 ini disusun berdasarkan capaian kinerja setiap tahun. Selain itu untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mensyaratkan setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja, maka laporan ini juga merupakan kebutuhan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka memperoleh umpan balik untuk perbaikan peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Dalam dokumen Laporan Kinerja Tahun 2025 yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung Visi, Misi dan sasaran strategis KPU, juga berisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan, dimana termasuk didalamnya evaluasi capaian Indikator Kinerja

Dalam mencapai target kinerja tahun 2025 KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan pekerjaan ditunjang dengan berbagai sistem informasi berbasis teknologi, bertujuan mempermudah pekerjaan serta informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dapat diakses langsung, baik oleh sesama penyelenggara, *Stakeholder* atau pemangku kepentingan maupun masyarakat umum.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini menyajikan berbagai keberhasilan/kegagalan dalam bidang tugas yang diembannya. Capaian kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2025 tersebar pada 8 (delapan) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029,. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pencapaian target indikator kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 tidak hanya didasarkan pada komitmen, namun juga memerlukan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Negara secara umum beberapa capaian utama kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut;

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban	1
C. Struktur Organisasi	6
D. Dasar Hukum	13
E. Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis	15
B. Perjanjian Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
B. Realisasi Anggaran Tahun 2025	81
C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dalam Peningkatan/Penurunan Kinerja	81
D. Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan	87
BAB IV PENUTUP	91
A. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025	92
B. Capaian Kinerja Tahun 2025	92
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang dibentuk untuk mendukung kelancaran dan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalteng. Salah satu kewajibannya yaitu mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan bentuk akuntabilitas yang berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban dan wujud transparansi pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam penyusunan laporan kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah,

berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian

kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun Anggaran 2025 dengan menyelaraskan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil (*result oriented*). Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan suatu rencana strategi, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta laporan pertanggungjawaban kinerja tiap tahunnya berupa laporan kinerja instansi pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG dan KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban dari KPU Provinsi:

1.1.1 Kedudukan

Ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi.

1.1.2 Tugas, wewenang dan kewajiban

Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Tugas KPU Provinsi, yaitu: 1) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

- 2) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 3) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 4) menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, dan menyampaikannya kepada KPU;
- 5) memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 6) merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- 7) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib

menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;

- 8) mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- 9) mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada masyarakat;
- 10) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan wewenang KPU Provinsi, yaitu:

- 1) menetapkan jadwal pemilu di Provinsi;
- 2) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 3) menerbitkan keputusan KPU provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
- 4) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan, Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 5) melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan KPU Provinsi berkewajiban:

- 1) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- 2) memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan merata;
- 3) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- 4) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- 6) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 7) mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- 9) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- 10) melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- 11) menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat Provinsi;

- 12) melakukan pemutahiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) melaksanakan putusan DKPP; dan
- 14) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tugas, wewenang dan kewajiban dari Sekretariat KPU Provinsi, yaitu:

1. Tugas Sekretariat KPU Provinsi:
 - a. membantu perumusan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
 - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
 - f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
 - g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang Sekretariat KPU Provinsi:
 - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi:

3. Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Provinsi Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta merujuk pada

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 541/ORT.01-Kpt/01/KPU/VIII/2021 tentang Tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tipologi Sekretariat Tipe B, Struktur organisasi KPU Provinsi terdiri dari:

1. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
2. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum.
3. Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

Gambar 1 Struktur Organisasi KPU Provinsi Kalteng



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Provinsi Kalteng berdasarkan data kepegawaian sampai dengan Desember 2025, Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 39 orang ASN, PPPK 25 Orang, Non ASN sebanyak 4 orang.

Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai Sekretariat KPU Provinsi Kalteng dapat diklasifikasikan yaitu: SMA, D3, S1 dan S2, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No	Jenjang Pendidikan	Status kepegawaian			Jumlah
		ASN	PPPK	NON ASN	
1.	SMA	5	12	1	18
2.	D3	6	-	-	6
3.	S1	18	13	3	24
4.	S2	10	-	-	10
Jumlah		39	25	4	68

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki KPU Provinsi Kalteng cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah memiliki dua Program Utama yaitu Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen. Rincian tugas jabatan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

1. Sekretaris

Sekretaris KPU Provinsi Kalteng memiliki tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis dan administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;

- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan

KPU Provinsi;

- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan

- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris KPU Provinsi memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Provinsi;
- b. pemberian dukungan teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Provinsi;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi informasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Provinsi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh empat Kepala Bagian dan delapan Kepala Sub Bagian. Rincian tugas dan fungsi bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;

Bagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, umum, dan logistik di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Bagian Keuangan, Umum dan Logistik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi; dan
- pengelolaan urusan rumah tangga, umum, dan logistik Pemiludan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi.

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, terdiri dua Subbagian dengan rincian tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

- Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan.
- Subbagian Umum dan Logistik mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan.

2. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Hukum di lingkungan KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi; dan
- b. pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan pengelolaan partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- c. koordinasi dan penyusunan produk hukum serta dokumentasi Informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi;
- d. koordinasi dan penyiapan pemberian advokasi dan pendapat hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU.

3. Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi;

Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Rendatin Pa memiliki fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan KPU Provinsi;
- b. pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi; dan

- c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi penyusunan rencana program dan anggaran serta pengelolaan data dan informasi kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- d. koordinasi dan fasilitasi administrasi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan pendudukan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU sebagai lembaga mandiri memiliki kantor vertikal hampir diseluruh wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah dengan status kepemilikan beragam mulai dari hibah, milik sendiri, pinjam pakai sampai dengan kontrak sewa. Sekilas informasi mengenai gedung perkantoran dan pergudangan yang dipakai oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Kalimantan Tengah berbentuk gedung dan gudang kantor, status kepemilikannya berupa pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki asset berupa lahan untuk Pembangunan kantor seluas 4.800 M2 yang merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, namun hingga saat ini belum dapat dibangun.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03/Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95/PR.03SD/01/2025 perihal Penyampaian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sebagai berikut:

Kata Pengantar

Memuat Gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Ikhtisar Eksekutif

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

BAB I : Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategis issued) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II : Perencanaan Kinerja

Menyajikan proses yang sistematis dalam penetapan tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja yang jelas

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja dan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya Lampiran :

- 1) Rencana Kerja Tahunan
- 2) Perjanjian Kinerja
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalteng ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029. Visi Komisi Pemilihan Umum periode Tahun 2025-2029 adalah:

“ Menjadi Penyelenggara PEMILU dan PEMILIHAN yang MANDIRI, PROFESIONAL dan BERINTEGRITAS untuk Terwujudnya PEMILU dan PEMILIHAN yang LUBER dan JURDIL ”

Pernyataan Visi diatas merupakan gambaran dari komitmen KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi jabatan dan berintegritas tinggi sehingga menjadikan KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *Mandiri, Profesional dan Berintegritas* adalah sebagai berikut:

- 1) **Mandiri**, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) **Integritas**, memiliki arti jujur, adil, transparan, akuntabel.
- 3) **Profesional**, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

KPU Provinsi Kalimantan Tengah juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya dalam bidang politik pemilihan. Pernyataan Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sangat relevan dengan visi Komisi Pemilihan Umum, yakni Pembangunan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia penyelenggara Pemilu dan Pemilihan. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara Pemilu yang berintegritas, professional dan mandiri serta mendahulukan kepentingan umum dalam pelayanan informasi dan data kepada publik/masyarakat demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Misi merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU

Provinsi Kalimantan Tengah. Misi KPU Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:

- 1) Meningkatkan kapasitas SDM menjadi lebih baik;
- 2) Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3) Terwujudnya data pilih secara berkelanjutan;
- 4) Terwujudnya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas;
- 5) Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan;
- 6) Terwujudnya pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah periode 2025-2029, yakni:

1. Program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi, dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- a. Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasana Pemilu;
 - b. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Fasilitasi pelaksanaan tahapan pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW
2. Program dukungan manajemen, dengan 5 (lima) kegiatan yaitu:
- a. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
 - b. Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data;
 - c. Pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian;
 - d. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU);
 - e. Pemeriksaan di lingkungan Sekjen KPU, Sekretarian KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi tersebut, maka Tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

- 1) Mewujudkan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.
- 2) Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.
- 3) Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Dalam mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran strategis yang merupakan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan. Target Kinerja Program KPU Tahun 2025 disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Target Kinerja Program KPU Provinsi Kalteng 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcme)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	90%	90%	95%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	90%	90%	90%	95%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	A	A	A	A	A
		Persentase Atas Laporan Keuangan KPU	80%	80%	80%	82%	85%
	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentasi Pemutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	90%	90%	90%	95%	100%

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

A. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali	8 kali	8 Kali	12 Kali	12 Kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	80%	80%	80%	82%	85%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi	mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	90%	90%	90%	95%	100%
B. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	14 Kab/ Kota)	14 Kab/ Kota)	14 Kab/ Kota)	14 Kab/ Kota)	14 Kab/ Kota)
C. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan	80%	85%	85 %	90%	90%

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

		keuangan yang dapat diselesaikan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dengan patuh dan tertib	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
D. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5%	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi	Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi/ yang	100%	100%	100%	100%	100%

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

		dapat ditanggulangi					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcme)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
II. PROG RAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terwujudny a dukungan Logistik dalam penyelengg araan Pemilu/Pem ilihan	Persentase distribusi logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu, dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudny a Tahapan Pemilu Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
A. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	14 perkara	13 perkara	12 perkara	11 perkara	10 perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	7 perkara	7 perkara	6 perkara	5 perkara	5 perkara
		Persentase sengketa hukum yangdimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

B. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan Jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2025	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	15 Prov/ Kab/ Kota	15 Prov/ Kab/ Kota	15 Prov/ Kab/ Kota	15 Prov/ Kab/ Kota	15 Prov/ Kab/ Kota
C. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	15 Prov/ Kab/ Kota	15 Prov/ Kab/ Kota	15 Prov/ Kab/ Kota	15 Prov/ Kab/ Kota	15 Prov/ Kab/ Kota
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula Perempuan, dan Disabilitas	Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

		Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan Data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu /Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	1 Prov/ 14 Kab/ Kota	1 Prov/ 14 Kab/ Kota	1 Prov/ 14 Kab/ Kota	1 Prov/ 14 Kab/ Kota	1 Prov/ 14 Kab/ Kota
D. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ pemilihan	Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan	100%	100%	100%	100%	100%

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

		kerugian negara atau pemborosan uang negara					
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
E. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan dalam suatu instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini akan mewujudkan komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan Rencana Kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari renstra, oleh karena itu untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan rencana kerja/kinerja tahunan yang ada keterkaitannya dengan sasaran, program dan kegiatan serta visi dan misi disamping indikator kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalteng.

Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Provinsi Kalteng dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Provinsi Kalteng Tahun 2025

2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah adalah dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut rincian Kinerja Program, Kegiatan dan Alokasi dana Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan KPU Provinsi	100%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi Hasil Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang di Reviu oleh Inspektorat	BB
		Persentase opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi Kalimantan Tengah	WTP
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah	78%

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

3.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	95 %
4.	Meningkatnya kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi tentang kearsipan yang telah disusun	100%
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Provinsi	100%
5.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%
6.	Terwujudnya rencana kerja anggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	100%
7.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu.	100%
8.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%
9.	Meningkatnya Kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa.	100%
10.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	95 %
11.	Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	90 %
12.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%

Tabel. 2.3

Rincian Program, Kegiatan dan Alokasi dana

Kode	Nama Kegiatan	Pagu
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	6,486,368,000
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	8,860,974,000
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	18,698,269,000
7018	Pendataan DPT Berkelanjutan	11,024,000
JUMLAH		34,056,635,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah per satuan kegiatan di tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU RI periode 2025-2029. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target Tabel kinerja sasaran.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET PUSAT
1.	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi Hasil Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang di Reviu oleh Inspektorat	BB	100%	100%	100%
		Persentase opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi Kalimantan Tengah	WTP	100%	100%	100%
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah	78%			
3.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	95 %	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi tentang kearsipan yang telah disusun	100%	100%	100%	100%
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Provinsi	100%			

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

5.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%
6.	Terwujudnya rencana kerja anggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	100%	100%	100%	100%
7.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu.	100%			
8.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%			
9.	Meningkatnya Kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	BB**	BB**	B
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa.	100%	96,14	128%	80%
10.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	95 %	1 Dok	100%	85%
11.	Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	90 %			
12.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	BB**	BB**	B
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%	96,14	128%	80%

Capaian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalteng Tahun
2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa:

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 0 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 7 target;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 2 target; dan
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 target.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS 1	
TERWUJUTNYA DUKUNGAN LOGISTIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN	

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan” adalah sebagai berikut:

Capaian IK.1 Tahun 2025

IK .1	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu		
	2025		
	Target	Realisasi	% Capaian
	100%	100%	100%

Capaian kinerja Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu menggunakan pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat tingkat pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalteng dan Kabupaten/Kota se-kalteng. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 100 persen, dengan target yaitu sebesar 100 persen dengan capaian sebesar 100 persen.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, dapat dipastikan bahwa indikator Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu telah **tercapai**.

Logistik Pemilu merupakan salah satu unsur pendukung Pemilu yang sangat penting dan vital sehingga perlu dikelola dengan tepat. Prinsip-prinsip pengelolaan logistik yang tepat waktu, tepat jenis, tepat anggaran, tepat kualitas, dan tepat regulasi, perlu dipedomani dengan baik. Manajemen logistik yang dimulai dari persiapan, pengelolaan, hingga penginventarisasian dan dokumentasi, harus dipahami oleh seluruh ASN di KPU.

Tahapan pelaksanaan kegiatan logistik dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu dari aspek perencanaan, aspek pengadaan (dan distribusi), dan aspek inventarisasi dan dokumentasinya. Keterkaitan satu proses dengan yang lainnya dalam pengelolaan logistik sangat mempengaruhi kelancaran penyediaan logistik Pemilu.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan-tahapan di atas, perlu dilakukan serangkaian kegiatan yang mendukung, diantaranya:

- a. melakukan pengelolaan logistik, pengolahan data logistik dan pencatatan logistik Pemilu/Pemilihan;
 - b. melakukan analisa perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan;
 - c. Melakukan persiapan logistik, pemetaan distribusi, termasuk penentuan jalur-jalur prioritas dan biayanya;
 - d. melakukan pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu;
 - e. melakukan koordinasi dengan Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara berjenjang; dan
 - f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan kebijakan KPU.
- Upaya yang dilakukan KPU Provinsi Kalteng mengenai pengelolaan logistik Pemilu yaitu agar tata kelola logistik pemilu harus sesuai prosedur dan regulasi seperti tahapan perencanaan, kebutuhan anggaran, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi serta pemusnahan logistik pemilu.

Tahapan kegiatan dalam pengelolaan logistik antara lain :

1. Penyiapan dan Pengelolaan Logistik

Langkah pertama yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalteng adalah penyusunan rencana kebutuhan logistik berdasarkan jenis logistik yang dibutuhkan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi perolehan suara, distribusi logistik secara berjenjang dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS maupun sebaliknya, serta inventarisasi dan pemeliharaan.

2. Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa

Adapun pengadaan logistik yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalteng melalui Katalog Nasional (Konsolidasi)

3. Pengelolaan Dokumentasi Logistik

Pemeliharaan dan inventarisasi logistik dilakukan di KPU Kabupaten/Kota.

Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu tahun 2025, pengelolaan logistik yang matang mulai dari perencanaan, pengadaan, produksi, pengiriman, penerimaan sampai dengan distribusi ke TPS harus dilakukan dengan matang dan terperinci. Setiap logistik yang akan didistribusikan harus jelas dan dilakukan perhitungan secara cermat untuk menghindari kekurangan atau kelebihan pengiriman atau pendistribusian logistik, hal ini juga termasuk menetapkan jadwal pelaksanaan serta memastikan anggaran yang tersedia dalam memenuhi semua kebutuhan logistik.

KPU Provinsi Kalteng menggunakan teknologi informasi dari KPU RI yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pengelolaan logistik yaitu dengan mengembangkan sistem informasi logistik (SILOG). SILOG merupakan Sistem Informasi yang digunakan sebagai alat bantu/pendukung dalam Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2025, melalui SILOG akan didapatkan informasi Pengelolaan Logistik dari mulai tahap

Perencanaan, Pengadaan Logistik, Produksi Logistik, Pengiriman Logistik, Penerimaan Logistik di Gudang Kabupaten/Kota sampai dengan Pendistribusian Logistik Pemilu ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pengguna SILOG adalah KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Penyedia Logistik, untuk dapat mengakses SILOG masing masing pengguna SILOG akan dibuatkan akun sesuai dengan hak aksesnya masing masing.

Alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA KPU Provinsi Kalteng digunakan untuk mendukung capaian kinerja kegiatan pengelolaan logistik dengan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan KPU RI.

Definisi operasional Indikator Kinerja Persentase Ketepatan Waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi KPU adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan KPU Provinsi dalam menyusun dan mengharmonisasi rancangan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum (PKPU) atau regulasi turunannya **tepat waktu**, sesuai dengan KPU RI dan mekanisme harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Sekretariat KPU Provinsi Kalteng membantu perumusan dan penyusunan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalteng tepat waktu dengan mempedomani regulasi yang berlaku seperti Undang-undang, Peraturan KPU, Keputusan KPU dan Surat Edaran KPU. Penyusunan produkproduk hukum (Keputusan) yang dibuat dan dijadikan dasar atau acuan dalam setiap kegiatan selama Tahun 2025.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, bahwa rancangan peraturan sebagai suatu perundang-undangan harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi peraturan yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Kerangka regulasi di KPU Provinsi Kalteng disusun melalui suatu proses perencanaan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU dalam Program Penyusunan

Rancangan Peraturan KPU Provinsi Kalteng untuk periode 1 (satu) tahun. Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU ini menjadi pedoman dalam melakukan penyusunan, pembahasan, sinkronisasi rancangan Peraturan KPU dan harmonisasi rancangan Peraturan KPU Provinsi Kalteng sekaligus sebagai indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana rancangan Peraturan KPU Provinsi Kalteng dibentuk sesuai dengan kerangka regulasi.

Sampai dengan bulan Desember 2025 telah dilaksanakan harmonisasi terhadap 183 (Seratus delapan puluh tiga) Surat Keputusan KPU Provinsi Kalteng secara tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Produk hukum yang telah dilakukan harmonisasi sebagai berikut :

1. Keputusan Nomor : 07/KPU-KTG/II/2010 Tahun 2010 tentang Pemantau Dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum
2. Keputusan Nomor : 5.B/KPU-KTG/II/2010 Tahun 2010 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
3. Keputusan Nomor : 10/KPU-KTG/II/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Keputusan Nomor : 06/KPU-KTG/II/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih
5. Keputusan Nomor : 14/KPU-KTG/II/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Pilkada
6. Keputusan Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015

7. Keputusan Nomor : 03/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
8. Keputusan Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih
9. Keputusan Nomor : 05/Kpts/KPU-Prov-020/IV/2015 Tahun 2015 Tentang Penetapan Syarat Dukungan Calon Perseorangan
10. Keputusan Nomor : 25/SDM.11-Kpt/62/Prov/XII/2017 Tahun 2017 Tentang Tugas Dan Wewenang Divisi Ketua Dan Wakil Ketua Divisi Dan Susunan Koordinator Wilayah Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2013 - 2018
11. Keputusan Nomor : 24/HK.03.1-Kpt/62/Prov/XI/2017 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Pembentukan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
12. Keputusan Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VIII/2017 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
13. Keputusan Nomor : 11/Kpts/KPU-Prov-020/VI/2017 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Dan Penggunaan Teknologi Informasi Dan Media Sosial
14. Keputusan Nomor : 07/ Kpts/KPU-Prov-020/IV/2017 Tahun 2017 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
15. Keputusan Nomor : 06/ Kpts/KPU-Prov-020/II/2017 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

16. Keputusan Nomor : 13/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye
17. Keputusan Nomor : 11/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan
18. Keputusan Nomor : 10/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat
19. Keputusan Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-020/IV/2015 Tahun 2015 Tentang Penetapan Syarat Dukungan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik
20. Keputusan Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/6206/KPU-Kab/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
21. Keputusan **Nomor** : 041/PP.06- Kpt/62/Prov/VI/2018 Tahun 2018 tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya sebagai Tempat Pelaksanaan Tes Kesehatan dan/atau Penilaian Kemampuan Secara Jasmani, Rohani dan Bebas Narkoba dalam Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, Kabupaten
22. Keputusan Nomor : 108/HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/VI/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Sukamara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
23. Keputusan Nomor : 55/PL.01.2-Kpt/6213/KPU-Kab/VI/2018 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran untuk ditetapkan menjadi

Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019

24. Keputusan Nomor : 22/HK.03.1Kpt/6201/KPU-Kab/VI/2018 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Untuk Ditetapkan Sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
25. Keputusan Nomor : 14.1/HK.03.1-Kpt/6207/KPU-Kab/VI/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Seruyan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
26. Keputusan Nomor : 026/SDM.11-Kpt/62/Prov/V/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota 2018
27. Keputusan Nomor : 024/PP.06- Kpt/62/Prov/V/2018 Tahun 2018 tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Sebagai Tempat Pelaksanaan Tes Kesehatan Dan/Atau Penilaian Kemampuan Secara Jasmani, Rohani dan Bebas Narkoba Dalam Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Pulang Pisau, Barito Timur, Murung Raya, Katingan, Seruyan, Sukamara Dan Lamandau) Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018 - 2023
28. Keputusan Nomor : 016/PP.06- Kpt/62/Prov/II/2018 Tahun 2018 tentang Penunjukkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya sebagai Tempat Pelaksanaan Tes Kesehatan
29. Keputusan Nomor : 01/HK.03.1- Kpt/62/Prov/II/2018 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

30. Keputusan Nomor : 033.a/PL.01.4-Kpt/6203/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas pada Pemilu Tahun 2019
31. Keputusan Nomor : 29/PL.01.4-Kpt/62/Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Pemilu Tahun 2019
32. Keputusan Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/6207/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Seruyan pada Pemilu Tahun 2019
33. Keputusan Nomor : 76/PL.01.4-Kpt/6213/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur pada Pemilu Tahun 2019
34. Keputusan Nomor : 58/HK.03.1-Kpt/6212/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya pada Pemilu Tahun 2019
35. Keputusan Nomor : 34/Kpts/KPU-KAB/020.435837/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan pada Pemilu Tahun 2019
36. Keputusan Nomor : 49/PL.01.4-Kpt/62/Prov/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Pada Pemilu Tahun 2019.

37. Keputusan Nomor : 43/HK.03.1-Kpt/6206/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan pada Pemilu Tahun 2019
38. Keputusan Nomor : 48/PL.01.4-Kpt/6210/KPU_Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Pemilu Tahun 2019
39. Keputusan Nomor : 050/HK.03.1- Kpt/62/Prov/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2018
40. Keputusan Nomor : 80/HK.03.1-Kpt/6271/Kota/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019
41. Keputusan Nomor : 78/PP.05-Kpt/6202/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kotawaringin Timur
42. Keputusan Nomor : 63/PL.01.1-Kpt/6205/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019
43. Keputusan Nomor : 16/HK.03.1-Kpts/6207/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019
44. Keputusan Nomor : 44/HK.03.1-Kpt/6206/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Daftar

Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar
Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019

45. Keputusan Nomor : 127/PL.01.4-Kpt/6209/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau pada Pemilu Tahun 2019
46. Keputusan Nomor : 62/PL.01.1-Kpt/6205/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara pada Pemilu Tahun 2019
47. Keputusan Nomor : 134/HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara pada Pemilu Tahun 2019
48. Keputusan Nomor : 79/HK.03.1-Kpt/6271/Kota/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangaka Raya pada Pemilu Tahun 2019
49. Keputusan Nomor : 77/PL.01.9-Kpt/6202/KPU_Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah pada Pemilu Tahun 2019
50. Keputusan Nomor : 66/PL.01.1-Kpt/6205/KPU-Kab/IX/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara pada Pemilu Tahun 2019

51. Keputusan Nomor : 61/PL.01.4-Kpt/62/Prov/IX/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Pada Pemilu Tahun 2019
52. Keputusan Nomor : 53/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-Kab/IX/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Pemilu Tahun 2019
53. Keputusan Nomor : 49/Hk.03.1-Kpt/6206/KPU-Kab/IX/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Pada Pemilu Tahun 2019
54. Keputusan Nomor : 037/PL.01,4-Kpt/6203/KPU-Kab/IX/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Pada Pemilu Tahun 2019
55. Keputusan Nomor : 79/PP.05-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kotawaringin Timur
56. Keputusan Nomor : 48/Hk.03.1-Kpts/6206/KPU-Kab/IX/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPT HP) Kabupaten Katingan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
57. Keputusan Nomor : 19/HK.03.1-Kpts/6207/KPU-Kab/IX/2018 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Seruyan
58. Keputusan Nomor : 83/HK.03.1-Kpt/6271/Kota/IX/2018 Tahun 2018 tentang

Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan
Pemilihan Umum Tahun 2019

59. Keputusan Nomor : 128/HK.03.1-Kpt/6209/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lamandau dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
60. Keputusan Nomor : 10/PL.01.5-Kpt/6207/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Jadwal kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Seruyan
61. Keputusan Nomor : 42/PP.05-Kpts/6202/KPU-Kab/2019 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
62. Keputusan Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/6271/Kota/III/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palangka Raya
63. Keputusan Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019
64. Keputusan Nomor : 74/PP.05-Kpts/6202/KPU-Kab/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
65. Keputusan Nomor : 124/Kpts/KPU-KAB/020.435837/2019 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Barito Selatan

66. Keputusan Nomor : 82/PL.02.4-Kpt/6202/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Kabupaten Kotawaringin Timur
67. Keputusan Nomor : 64/PL.01.5-Kpt/6213/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Barito Timur
68. Keputusan Nomor : 43/PL.01.5-Kpt/6209/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Kabupaten Lamandau
69. Keputusan Nomor : 56/Hk.03.1-Kpt/6206/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Tingkat Kabupaten Katingan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
70. Keputusan Nomor : 31/PL.01.5-Kpt/6201/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Jadwal kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kotawaringin Barat
71. Keputusan Nomor : 30/PL.02.4-Kpt/62/Prov/III/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Provinsi Kalimantan Tengah.
72. Keputusan Nomor : 23/HK.03.1-Kpt/6212/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Murung Raya
73. Keputusan Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Jadwal

Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun
2019 di Kabupaten Pulang Pisau

74. Keputusan Nomor : 30/Kpts/KPU-KAB/02.435837/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Barito Selatan
75. Keputusan Nomor : 219/Kpts/KPU-KAB/020.435837/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Barito Selatan
76. Keputusan Nomor : 195/PP.05-Kpts/6202/KPU-Kab/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
77. Keputusan Nomor : 13/PL.02.1-Kpt/6211/KPU-Kab/IV/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
78. Keputusan Nomor : 493/PP.05-Kpts/6202/KPU-Kab/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kotawaringin Timur
79. Keputusan Nomor : 57/Hk.03.1-Kpt/6206/KPU-Kab/IV/2019 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Katingan Dalam penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2019

80. Keputusan Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/6271/Kota/IV/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan - 3 Pemilihan Umum Tahun 2019
81. Keputusan Nomor : 014/PL.03.3-Kpt/6203/KPU-Kab/IV/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan - 3 pada Pemilihan Umum Tahun 2019
82. Keputusan Nomor : 12/PL.02.1-Kpt/6211/KPU-Kab/IV/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
83. Keputusan Nomor : 12/PL.02.1-Kpt/6207/KPU-Kab/IV/2019 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Seruyan Pemilihan Umum Tahun 2019
84. Keputusan NOMOR. 149/PL.01.9-Kpt/6208/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
85. Keputusan Nomor : 101/PL.01.9-Kpt/6213/KPU-Kab/VII/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019
86. Keputusan Nomor : 100/PL.01.3-Kpt/6213/KPU-Kab/VII/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019
87. Keputusan Nomor : 62/PL.01.9-Kpt/6206/KPU-Kab/VII/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon

Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Katingan dalam Pemilihan Umum Tahun
2019

88. Keputusan Nomor : 61/PL.01.9-Kpt/6206/KPU-Kab/VII/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019
89. Keputusan Nomor : 59/PL.01.9-Kpt/6209/KPU-Kab/VII/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
90. Keputusan Nomor : 58/PL.01.9-Kpt/6209/KPU-Kab/VII/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019
91. Keputusan Nomor : 49/PL.01.9-Kpt/6205/KPU-Kab/VII/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019
92. Keputusan Nomor : 48/PL.01.9-Kpt/6205/KPU-Kab/VII/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019
93. Keputusan Nomor : 48/PL.01.9-Kpt/62/Prov/VII/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

94. Keputusan Nomor : 65/PL.02.2-Kpt/62/Prov/X/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Dukungan dan Persebaran Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020
95. Keputusan Nomor : 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020
96. Keputusan Nomor : 021/Pl.01.9-Kpt/6203/KPU-Kab/VIII/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
97. Keputusan Nomor : 020/Pl.01.9-Kpt/6203/KPU-Kab/VIII/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019
98. Keputusan Nomor : 19/PL.01.9-Kpt/6210/03/KPU-Kab/VIII/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
99. Keputusan Nomor : 18/PL.01.9-Kpt/6210/03/KPU-Kab/VIII/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019
100. Keputusan Nomor : 226/PL.01.9-Kpts/KPU/VII/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

101. Keputusan Nomor : 225/PL.01.3-Kpts/KPU/VII/2019
Tahun 2019 tentang
Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019
102. Keputusan Nomor : 201/PL.01.9-Kpt/6202/KPU-
Kab/VII/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon
Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019
103. Keputusan Nomor : 200/PL.01.9-Kpt/6202/KPU-
Kab/VII/2019 Tahun 2019 tentang
Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019
104. Keputusan Nomor : 55/PL.02.1-Kpt/62/Prov/VII/2020
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :
50/PL.02.1-Kpt/62/Prov/II/2020 tentang Pedoman Teknis
Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Tengah Tahun 2020.
105. Keputusan Nomor : 22/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020 Tahun
2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah
Lanjutan Tahun 2020.
106. Keputusan Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020
Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/HK.03.1-
Kpt/62/Prov/XI/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah
Tahun 2020.

107. Keputusan Nomor : 17/HK.03.1-Kpt/62/Prov/III/2020
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/XI/2019 Tentang
Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020
108. Keputusan Nomor : 16 /PL.02-Kpt/62/Prov/III/2020
Tahun 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah
Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran
COVID-19.
109. Keputusan Nomor : 50/PL.02.1-Kpt/62/Prov/II/2020
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran
Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah
Tahun 2020
110. Keputusan Nomor : 06/PP.04.2-Kpt/62/Prov/II/2020
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020
111. Keputusan Nomor : 88/HK.04-Kpt/62/XII/2019 Tahun
2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Teknis
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
112. Keputusan Nomor : 73/HK.03.1-Kpt/62/Prov/XI/2019
Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020

113. Keputusan Nomor : 119/PP.05-Kpts/6202/KPU-Kab/XI/2018 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
114. Keputusan Nomor : 64/PL.02.4-Kpt/62/Prov/X/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Penyusun Materi Debat Publik/Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
115. Keputusan Nomor : 59/PL.02.1-Kpt/62/Prov/X/2020 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kalimantan Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020
116. Keputusan Nomor : 52/PP.06.2-Kpt/62/Prov/X/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
117. Keputusan Nomor : 51/PL.02.4-Kpt/62/Prov/X/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020

118. Keputusan Nomor : 43/PL.02.3-Kpt/62/Prov/IX/2020
Tahun 2020 tentang
Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Tengah Tahun 2020
119. Keputusan Nomor : 44/PL.02.5-Kpt/62/Prov/IX/2020
Tahun 2020 tentang Penetapan Pembatasan
Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020
120. Keputusan Nomor : 42/PL.02.3-Kpt/62/Prov/IX/2020
Tahun 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Tengah Tahun 2020
121. Keputusan Nomor : 40/PL.02.1-Kpt/62/Pov/IX/2020
Tahun 2020 tentang
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
Kalimantan Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020
122. Keputusan Nomor : 034/PL.02.2-Kpts/62/Prov/VIII/2020
Tahun 2020 tentang
Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris
Sylvanus untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan
Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Tengah Tahun 2020
123. Keputusan Nomor : 55/PL.02.1-Kpt/62/Prov/VII/2020
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :
50/PL.02.1-Kpt/62/Prov/II/2020 tentang Pedoman Teknis
Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Tengah Tahun 2020.

124. Keputusan Nomor : 33/PW.01/62/2021 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
125. Keputusan Nomor : 99/HK.04-Kpt/62/Sek-Prov/VIII/2021 Tahun 2021 tentang SOP Pengunggahan Produk Hukum pada Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH)
126. Keputusan Nomor : 27/PL.02.1-Kpt/62/Prov/VII/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2021
127. Keputusan Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
128. Keputusan Nomor : 18/HM.02-Kpt/62/KPU/IV/2021 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
129. Keputusan Nomor : 11/HK.03.1-Kpt/62/Prov/III/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
130. Keputusan Nomor : 06/PL.02.7-Kpt/62/Prov/II/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020
131. Keputusan Nomor : 09/HK.03.1-Kpt/62/Prov/II/2021 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

132. Keputusan Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/62/Prov/II/2021 Tahun 2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021
133. Keputusan Nomor : 075/PL.02.6-Kpt/Prov/XII/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020
134. Keputusan Nomor : 38/PP.07/62/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
135. Keputusan Nomor : 69/PW.01-Kpt/62/2022 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022
136. Keputusan Nomor : 71/HK.03.1-Kpt/62/2022 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022
137. Keputusan Nomor : 74/ORT.07-Kpt/62/2022 Tahun 2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022
138. Keputusan Nomor : Nomor 157 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

139. Keputusan Nomor : Nomor 168 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah
140. Keputusan Nomor : 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
141. Keputusan Nomor : 15 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023
142. Keputusan Nomor : 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023
143. Keputusan Nomor : 19 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
144. Keputusan Nomor : 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
145. Keputusan Nomor : 40 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Untuk Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah

146. Keputusan Nomor : 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah
147. Keputusan Nomor : 45 Tahun 2023 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
148. Keputusan Nomor : 3 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024
149. Keputusan Nomor : 5 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024
150. Keputusan Nomor : 12 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024
151. Keputusan Nomor : 13 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

152. Keputusan Nomor : 18 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
153. Keputusan Nomor : 19 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
154. Keputusan Nomor : 22 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
155. Keputusan Nomor : 31 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024
156. Keputusan Nomor : 36 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

157. Keputusan Nomor : 45 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024
158. Keputusan Nomor : 46 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024
159. Keputusan Nomor : 47 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penetapan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
160. Keputusan Nomor : 48 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 48 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024
161. Keputusan Nomor : 49 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024
162. Keputusan Nomor : 50 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024

163. Keputusan Nomor : 55 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024
164. Keputusan Nomor : 60 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penetapan Stasiun Televisi Yang Menyiarkan Debat Publik Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024
165. Keputusan Nomor : 61 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024
166. Keputusan Nomor : 64 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik Kedua Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024
167. Keputusan Nomor : 66 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024
168. Keputusan Nomor : 69 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Panelis
Debat Publik Ketiga Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024

169. Keputusan Nomor : 78 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 78 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
170. Keputusan Nomor : 79 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024
171. Keputusan Nomor : 19 Tahun 2025 Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
172. Keputusan Nomor : 1 Tahun 2025 Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
173. Keputusan Nomor : 2 Tahun 2025 Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Tengah

174. Keputusan Nomor : 3 Tahun 2025 Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
175. Keputusan Nomor : 4 Tahun 2025 Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
176. Keputusan Nomor : 5 Tahun 2025 Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
177. Keputusan Nomor : 6 Tahun 2025 Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
178. Keputusan Nomor : 7 Tahun 2025 Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024
179. Keputusan Nomor : 13 Tahun 2025 Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengadaan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

180. Keputusan Nomor : 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
181. Keputusan Nomor : 21 Tahun 2025 Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
182. Keputusan Nomor : 24 Tahun 2025 Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
183. Keputusan Nomor : 26 Tahun 2025 Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Tengah Semester Kedua Tahun 2025

KPU Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas dan ketepatan penyusunan produk hukum sebagai bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM hukum,

penyusunan dan penerapan SOP penyusunan keputusan, serta optimalisasi rapat pleno sebagai forum harmonisasi substansi regulasi.

Selain itu, KPU Kalteng juga memanfaatkan *platform* digital seperti **JDIH** untuk menyajikan dokumen hukum secara terbuka dan teratur. Evaluasi berkala terhadap produk hukum juga dilakukan guna memastikan kesesuaian dengan kebijakan nasional dan kebutuhan teknis di lapangan.

IK.2.1 Indikator Kinerja Persentase Penyediaan dan Penyajian Dokumentasi dan Informasi Hukum

Definisi operasional Indikator Kinerja Persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum adalah mengukur tingkat keberhasilan KPU Provinsi Kalteng dalam menyediakan, memperbarui, dan menyajikan informasi serta dokumentasi hukum termasuk peraturan, keputusan, risalah, SOP, dan produk hukum lainnya secara tepat waktu, akurat, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan internal maupun publik. Kegiatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalteng adalah melaksanakan penyuluhan produk hukum dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tingkat KPU Provinsi Kalteng. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2025 yang mencakup aspek kebijakan/regulasi dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di tingkat Satker KPU Provinsi Kalteng dengan *link* <https://jdih.kpu.go.id/kalteng>

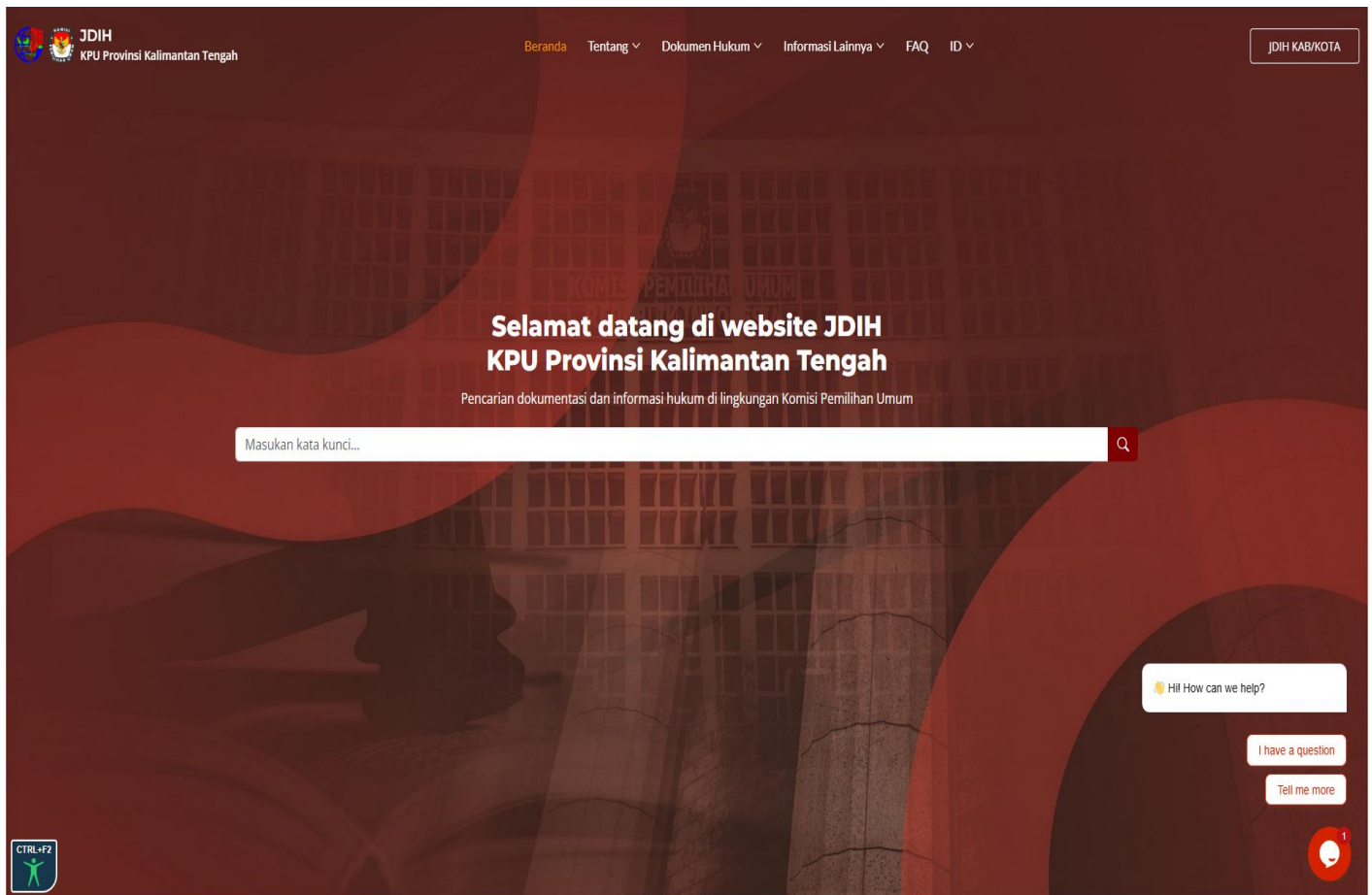
Capaian kinerja Indikator Kinerja Persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum menggunakan pengukuran dalam satuan kumulatif untuk mengukur tingkat kesesuaian penyajian dokumentasi dan informasi hukum. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

100 persen, dengan target yaitu sebesar 100 persen dengan capaian sebesar 100 persen. Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, dapat dipastikan bahwa Indikator Kinerja Persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum KPU Provinsi Kalteng telah **tercapai**.

Gambar

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Provinsi Kalteng



Tabel 3.9
Capaian IK.3 Tahun 2025

IK .3	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal		
	2025		
Target	Realisasi	% Capaian	
100%	100%	100%	

Capaian kinerja Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal menggunakan pengukuran

dalam satuan kumulatif untuk mengukur tingkat kesesuaian penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan jadwal yang telah ditetapkan. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 100 persen, dengan target yaitu sebesar 100 persen dengan capaian sebesar 100 persen.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, dapat dipastikan bahwa indikator Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal telah **tercapai**.

Capaian kinerja IK.5 menggunakan pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat Tingkat pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 100 persen, dengan target yaitu sebesar 100 persen dengan capaian sebesar 100 persen. Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2024, dapat dipastikan bahwa indikator Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu telah **tercapai**.

IK.4 Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu

Definisi operasional Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu adalah mengukur persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelesaikan tahapan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU RI. Pemutakhiran data dimaksud meliputi pencocokan dan penelitian (*coklit*), rekapitulasi, serta input dan sinkronisasi data dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).

Sebagai salah satu tugas utama Komisi Pemilihan Umum dalam mengadministrasikan pemilih, penyediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir pada Pemilu dan Pemilihan berikutnya menjadi hal yang perlu dilaksanakan secara berkelanjutan. Sesuai ketentuan Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan pertimbangan tersebut, KPU menetapkan Peraturan yang telah teregistrasi pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259, tanggal 11 November 2021. Diundang tanggal 12 November 2021 sebagai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang diselenggarakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertujuan untuk:

- a. memelihara, memperbaharui, dan mengevaluasi DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir secara terus-menerus dan berkelanjutan yang digunakan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya;
- b. menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional dan daerah mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir;
- c. memutakhirkan Data Pemilih dengan menggunakan teknologi informasi dengan tetap menjamin kerahasiaan data.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7

Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota menggunakan sistem informasi data pemilih dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih, Sistem informasi data pemilih dimaksud terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan dan/atau sistem informasi lain yang digunakan di lingkungan KPU.

Sistem informasi data pemilih (Sidalih) merupakan aplikasi yang dibuat KPU untuk melakukan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2029. Sidalih adalah layanan pendataan pemilih Pemilu untuk mempermudah KPU melayani masyarakat menjaga hak pilihnya. Melalui Sidalih, masyarakat bisa mengakses daftar pemilih secara online dan mengecek apakah namanya sudah tercantum atau belum dalam daftar pemilih.

Sidalih memuat banyak data yang menjadi salah satu tolak ukur pemeliharaan data pemilih yang ada di Indonesia. Adanya Sidalih diharapkan dapat menciptakan kesamaan data kependudukan antara KPU, Dukcapil, dan Bawaslu. Aplikasi Sidalih dirancang oleh KPU RI untuk pemutakhiran Data Pemilihan. Aplikasi Sidalih digunakan oleh KPU dalam rangka memberikan kemudahan bagi operator data pemilih di lingkungan KPU tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi untuk:

1. Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
2. Memelihara data secara berkelanjutan untuk menghasilkan data pemilih yang berkualitas, transparan,

aksesibel sehingga dapat melindungi Hak Pilih setiap Warga Negara Indonesia.

Untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2029, pada tanggal 11 Desember 2025 KPU Provinsi Kalteng telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor **233/PP.07-BA/62/2025** tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester Kedua Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029 sebagai berikut:

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT): 2.046.685 terdiri dari:

- a. Pemilih: 2.046.658 laki-laki 1.051.699 dan perempuan 994.959
- b. Jumlah Kabupaten/Kota : 14
- c. Jumlah Kecamatan : 136
- d. Jumlah Desa/Kelurahan : 1.571

Upaya yang dilakukan KPU Provinsi Kalteng dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara tepat waktu yaitu bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan oleh KPU Kabupaten/Kota dan setiap 6 (enam) bulan untuk KPU Provinsi dan KPU. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota lebih fokus untuk pemutakhiran data pemilih tahapan Pemilihan Tahun 2024.

Untuk capaian kinerja IK.2 menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU provinsi Kalteng. Adapun realisasi tahun 2025 pada Sub Bagian Sumber Daya Manusia yaitu sebesar 100

persen, dengan target yaitu 100 persen dengan capaian sebesar 100 persen.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, dapat dipastikan bahwa indikator Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi telah **tercapai**.

IK.5 Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi

Kompetensi Penugasannya Sumber Daya Manusia merupakan faktor sentral dalam perkembangan suatu organisasi. Sumber Daya Manusia menjadi penggerak roda organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Karena itu, produktivitas organisasi sangat ditentukan oleh produktivitas Sumber Daya manusianya dan produktivitas Sumber Daya Manusia sangat ditentukan oleh kompetensi yang dimilikinya.

Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya di instansi masing-masing. Terdapat 3 kompetensi kunci yang wajib dimiliki oleh pegawai ASN, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Sedangkan kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Sementara kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Upaya pengembangan kompetensi pegawai ASN dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.

Pada tahun 2025 Sekretariat KPU Provinsi Kalteng telah mengikutsertakan sejumlah pegawai dalam program Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Meskipun pada periode ini belum ada peserta yang dinyatakan lulus, pelaksanaan pelatihan dan ujian sertifikasi telah memberikan tambahan wawasan dan pemahaman teknis yang signifikan bagi para peserta. Pengetahuan yang diperoleh menjadi bekal penting dalam pelaksanaan tugas pengadaan yang lebih akuntabel dan sesuai regulasi. KPU Provinsi Kalteng berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kapasitas melalui pelatihan lanjutan dan persiapan yang lebih matang di periode berikutnya. Meskipun belum terdapat peserta yang dinyatakan lulus sertifikasi. Hal ini menjadi bahan evaluasi penting bagi KPU Provinsi Kalteng untuk memperkuat strategi peningkatan kapasitas SDM, khususnya dalam aspek pengadaan. Ke depan, KPU Provinsi Kalteng akan mendorong upaya penguatan kompetensi teknis melalui pelatihan intensif, pendampingan, serta pemetaan kebutuhan pelatihan yang lebih terarah agar target kelulusan sertifikasi PBJ dapat tercapai secara optimal.

Pada tahun 2025, Sekretariat KPU Provinsi Kalteng dalam meningkatkan pengembangan kompetensi pegawai yaitu dengan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalteng dan KPU Kabupaten/Kota se-Kalteng;
2. Proses Pengisian Jabatan Manajerial melalui Mutasi, Rotasi dan Promosi.
3. Kondisi pengusulan promosi kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi Kalteng dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan apabila terjadi kekosongan Pejabat baik yang disebabkan karena pejabat lama Pensiun atau sebab lainnya. Pada jajaran KPU di Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota baru dilakukan promosi pegawai di

KPU Kabupaten Bima untuk menggantikan salah satu pejabat yang memasuki purna tugas.

4. Kekosongan pejabat yang baru purna tugas di KPU Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur masih dalam proses pengajuan Pelaksana Tugas (Plt).
5. Proses mutasi ASN dilakukan antara KPU Provinsi Kalteng menuju KPU Kota Mataram, Mutasi antar Provinsi terjadi 1 (satu) orang.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 464 tahun 2025 Tentang Peta Jabatan di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota jumlah Pegawai 164 di Provinsi dan 106 di Kabupaten/Kota. Pada KPU Provinsi Kalteng jumlah pegawai sebanyak 42 orang sehingga pengusulan penambahan pegawai di setiap bagian tidak dimungkinkan.

Pemberian *Reward* dan *Punishment* kepada ASN sampai saat ini belum terlaksana dikarenakan indikator penilaian sebagai dasarnya belum terbentuk dan terkendala anggaran sebagai pendukung.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, berikut rekomendasi strategis:

1. Untuk dilakukan pengisian jabatan yang kosong agar koordinasi dan pelaksanaan tugas berjalan efektif.
2. Dilakukan analisis beban kerja (ABK) untuk memastikan rasio jumlah pegawai terhadap volume pekerjaan di setiap bagian/subbagian sudah optimal.
3. Pengusulan formasi tambahan ASN sesuai kebutuhan jabatan pelaksana untuk mendukung efektivitas kerja operasional.

Untuk capaian kinerja Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta

Fasilitas Perkantoran menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 100 persen, dengan target tahun 2025 yaitu 100 persen dengan capaian yaitu sebesar 100 persen.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, dapat dipastikan bahwa indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran telah **tercapai**.

IK.6 Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran

Indikator ini mengukur sejauh mana kebutuhan operasional sarana kerja, prasarana fisik, kendaraan dinas, dan fasilitas perkantoran di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah terpenuhi sesuai dengan rencana kerja, standar pelayanan, serta alokasi anggaran tahun 2025.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tahapan Pemilu maupun Pilkada, KPU Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya memenuhi kebutuhan operasional sarana, prasarana, transportasi, dan fasilitas perkantoran secara bertahap dan terukur.

Sepanjang tahun 2025, sebagian besar kebutuhan operasional telah berhasil dipenuhi, termasuk pengadaan dan pemeliharaan peralatan kerja (komputer, printer, jaringan internet), kendaraan dinas, serta penataan ruang kerja dan fasilitas penunjang layanan publik. Hal ini selaras dengan perencanaan kebutuhan barang milik negara (RKBMN) dan alokasi anggaran dalam DIPA KPU Provinsi Kalteng.

KPU Provinsi Kalteng berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sarana

dan prasarana melalui pemeliharaan rutin, penguatan sistem inventarisasi, serta pengelolaan aset yang tertib hukum dan administrasi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dilakukan KPU provinsi Kalteng berupa perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan penghapusan. Dalam perencanaan sarana dan prasarana, langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan ini meliputi penentuan tujuan yang harus dicapai. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah Penerimaan barang, Penyimpanan barang, Penyaluran barang, Pemanfaatan barang, Pemeliharaan barang, Penghapusan barang, Pengawasan barang.

Sampai dengan tahun 2025, KPU Provinsi Kalteng telah mewujudkan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penataan lingkungan kerja yang kondusif demi kenyamanan kerja bagi pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalteng.
2. Adapun Sarana dan prasarana berupa peralatan dan mesin yang dimiliki oleh KPU Provinsi Kalteng yang tercatat dalam Aplikasi SIMAK BMN :
 - a. Kendaraan Bermotor:
 1. Kijang Innova Venturer sebanyak 6 unit
 2. Toyota Hilux sebanyak 1 unit
 3. Toyota Kijang LGX 3 unit
 4. Sepeda Motor Yamaha 8 Unit

SASARAN STRATEGIS 7

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA KPU

CAPAIAN INDIKATOR SASARAN “MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA KPU” ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2020	4 Laporan	B	64,33%
2021	4 Laporan	B	64,44%
2022	4 Laporan	BB	70,80%
2023	4 Laporan	BB	71,55 %
2024	4 Laporan	BB	73,71%

IK.7.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dalam rangka penguatan RB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian/evaluasi atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

KPU Provinsi Kalteng mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur melalui sasaran strategis dan indikator kinerja dengan pencapaian yang ditargetkan setiap tahunnya, dilaporkan dan dievaluasi oleh instansi di atasnya secara internal dan eksternal oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang. Laporan Kinerja KPU Provinsi Kalteng dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal KPU RI. Pada bulan Juni hingga 2 Agustus 2024 Inspektorat Jenderal KPU RI melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU Provinsi Kalteng Tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi tanggal 26 Agustus 2024, nilai yang didapatkan sebesar 73,71 dengan predikat **“BB”** dan untuk SAKIP tahun 2024 belum dilakukan evaluasi.

Capaian kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja menggunakan pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Kalteng. Adapun realisasi tahun 2024 yaitu dengan predikat BB, dengan target 2024 yaitu dengan predikat BB, dengan capaian yaitu sebesar 88 persen. Angka ini dapat dari konversi nilai evaluasi SAKIP KPU Provinsi Kalteng sebesar **73** dibagi dengan nilai konversi untuk predikat BB sebesar **75**, sehingga tingkat ketercapaian realisasi kinerja untuk indikator Nilai

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Kalteng sebesar **73%**. Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2024, dapat dipastikan bahwa indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Kalteng telah **mendekati target**.

Tabel 17 Nilai Hasil Evaluasi AKIP KPU Provinsi Kalteng Tahun 2024

Komponen Yang dinilai	Bobot	Nilai 2024
Perencanaan Kinerja	24.00	24
Pengukuran Kinerja	18.60	18,6
Pelaporan Kinerja	11.10	11,1
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20.00	20
Nilai Akuntabilitas Kinerja	73.71	BB
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	24.00	24

Saran hasil evaluasi dari Inspektorat Jenderal KPU RI, adalah sebagai berikut:

1. KPU Provinsi Kalteng agar menginstruksikan serta memantau implementasi SAKIP pada seluruh jajarannya;
2. Melakukan perbaikan atas catatan kelemahan/kekurangan pada komponen sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Melibatkan seluruh pegawai dalam merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja
- 2) Menyesuaikan sasaran strategis, indikator dan target kinerja agar selaras mulai dari renstra hingga SKP
- 3) Menyesuaikan indikator yang belum sesuai dengan tugas, wewenang dan kondisi satuan kerja sesuai dengan kriteria SMART;
- 4) Menyesuaikan dokumen perencanaan kinerja agar memuat hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktivitas antar bagian/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)
- 5) Memantau kinerja secara berkala.

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Menginventarisasi data kinerja dengan baik;
- 2) Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam melakukan analisis kebutuhan pegawai;
- 3) Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam melakukan *refocusing* pegawai dan anggaran;
- 4) Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
- 5) Menuangkan efisiensi anggaran yang telah dilakukan dalam Laporan Kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Melakukan reviu internal atas Laporan Kinerja;
- 2) Menuangkan informasi dalam Laporan Kinerja terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, perbandingan realisasi dengan realisasi di level nasional;
- 3) Menuangkan informasi dalam Laporan Kinerja terkait upaya nyata perbaikan atas hambatan yang ada, upaya efisiensi sumber daya dan upaya perbaikan kinerja kedepannya;
- 4) Melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai dalam penyusunan Laporan Kinerja yang didukung dengan bukti seperti Nota Dinas Sekretaris kepada Kasubbag/Staf untuk pemenuhan data dukung penyusunan, notulen dan dokumentasi rapat internal persiapan penyusunan yang dihadiri seluruh pegawai;

d. Evaluasi Akuntabilitas Internal

- 1) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP internal yang telah dilaksanakan;
- 2) Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam melaksanakan evaluasi AKIP internal;

- 3) Agar pegawai mengikuti pelatihan mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan mengikutkan diklat atau melalui media youtube yang membahas mengenai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Menggunakan teknologi informasi dalam melaksanakan evaluasi AKIP;
- 5) Menyusun Standar Operasional Prosedur tentang Evaluasi AKIP Internal.

Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Kalteng tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Kalteng dibanding Tahun Sebelumnya

Komponen Yang dinilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
	2020		2021		2022		2023		2024	
Nilai Akuntabilitas Kinerja	64,33	B	64,44	B	70,80	BB	71.55	BB	73.71	BB

Upaya yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalteng dalam pemantauan dan implementasi SAKIP dengan uraian sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Memonitor capaian kinerja atas rencana aksi kinerja secara berkala;
- b. Melakukan reuiu dan revisi atas renstra.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Menjadikan IKU sebagai dasar *reward* atau *punishment* serta sebagai dasar promosi atau kenaikan pangkat/penurunan peringkat pegawai di satuan kerja KPU Provinsi Kalteng;
- b. Mengoptimalkan pengukuran kinerja secara berjenjang dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. Melakukan reuiu secara berkala atas IKU.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Melakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja sesuai indikator dan target kinerja yang SMART dan sesuai dengan KPU Kalteng;
- b. Memanfaatkan informasi pada Laporan Kinerja agar memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan.

4. Evaluasi Internal

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan setiap triwulan;
 - b. Mendokumentasikan setiap hasil evaluasi internal dan tindaklanjut.
- ### **5. Pencapaian Sasaran/Kinerja**
- a. Meningkatkan strategi pencapaian target kinerja secara maksimal;
 - b. Mengevaluasi capaian kinerja pada tahun sebelumnya untuk dijadikan acuan tahun kedepan.

IK.7.2 Nilai Evaluasi Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan di atas, hasil evaluasi tahun 2023 “tidak dibandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2025-2026 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan.

Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi

pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Indeks Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Perlunya instrumen untuk mengukur/evaluasi reformasi birokrasi yang lebih sederhana berfokus pada hasil dan penguatan kolaborasi dalam pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan perubahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi Kalteng mengacu pada arah kebijakan nasional yang ditetapkan dalam

Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2025–2029*. Permen ini menekankan bahwa Reformasi Birokrasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus berdampak langsung bagi masyarakat melalui *RB Tematik*, percepatan transformasi digital, dan penataan sistem kerja yang efisien dan adaptif. Sebagai unit vertikal dari lembaga non-kementerian, **KPU Provinsi Kalteng tidak secara langsung dinilai oleh Kementerian PANRB**, namun pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap dievaluasi secara internal oleh Sekretariat Jenderal dan Inspektorat KPU RI. Evaluasi tersebut

mencakup delapan area perubahan dan mengacu pada standar keberhasilan reformasi sebagaimana diarahkan dalam Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023.

Evaluasi pelaksanaan RB di KPU Provinsi Kalteng dilakukan secara internal dengan mengacu pada delapan area perubahan utama, yaitu: manajemen perubahan, penataan peraturan perundangan, penguatan organisasi, tata laksana, sistem manajemen SDM ASN, akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa KPU Provinsi Kalteng telah mencapai kemajuan signifikan dalam beberapa indikator kinerja utama, antara lain:

- Terbentuk dan aktifnya Tim Reformasi Birokrasi sebagai agen perubahan yang mendorong sosialisasi dan implementasi RB secara berkelanjutan.
- Penataan dan penyelarasan peraturan internal serta SOP untuk mendukung pelayanan pemilu yang adaptif dan responsif terhadap perubahan regulasi.
- Penerapan sistem kerja berbasis digital, seperti e-office dan aplikasi e-kinerja, yang meningkatkan efisiensi dan transparansi proses administrasi.
- Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan.
- Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi RB serta monitoring capaian yang terintegrasi dengan laporan kinerja tahunan.
- Peningkatan pengawasan internal yang efektif, termasuk tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan pengawasan.

- Pengembangan layanan publik yang lebih mudah diakses, transparan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan.

Meskipun penilaian formal RB untuk KPU Provinsi Kalteng dilakukan secara internal dan tidak melalui penilaian langsung oleh Kementerian PANRB, capaian ini menunjukkan komitmen KPU Provinsi Kalteng dalam mengimplementasikan kebijakan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023. Dengan demikian, KPU Provinsi Kalteng terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik secara berkelanjutan, sejalan dengan visi Reformasi Birokrasi nasional.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalteng Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 34,056,635,000,-** dengan realisasi anggaran per tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar **Rp. 33,535,539,804,-**) atau sebesar **98.47 persen** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.26
Realisasi Anggaran KPU 2025

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian
1	654488 KPU Prov Kalteng	34,056,635,000	33,535,539,804	521,095,196	98,47%

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DALAM PENINGKATAN /PENURUNAN KINERJA

Evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan dalam peningkatan capaian kinerja ini menjadi landasan penting untuk perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program ke depan, guna memastikan bahwa setiap aktivitas yang dijalankan

sejalan dengan prinsip profesionalisme, independensi, dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu di wilayah Kalteng.

Analisis tersebut antara lain:

a. Analisis Peningkatan Kinerja

Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pilkada yang Tepat Waktu dan Sesuai Regulasi KPU Kalteng berhasil melaksanakan tahapan-tahapan pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan kapasitas manajerial dan kesiapan teknis yang baik dari sisi perencanaan maupun eksekusi.

1. Peningkatan Partisipasi Pemilih

Partisipasi pemilih dalam Pemilu dan pemilihan 2024 di Provinsi Kalteng mencapai 80,44%, melebihi target nasional sebesar 77,5%.

- Faktor Pendukung:
- Sosialisasi intensif di daerah terpencil dan komunitas adat
- Pemanfaatan media digital dan tokoh lokal
- Kinerja optimal badan *ad hoc* (PPK, PPS)

2. Penghargaan Kinerja Nasional

KPU Kalteng memperoleh 5 penghargaan nasional dari KPU RI (kategori teknis, pengelolaan aset, laporan keuangan, kelembagaan dan evaluasi SAKIP), dengan **faktor pendukung**:

- Penguatan koordinasi internal
- Pendampingan teknis dan audit internal
- Penerapan sistem informasi pengelolaan kinerja dan logistic

b. Analisis Kegagalan

Analisis kegagalan ini bisa dilihat dari peningkatan kompetensi SDM melalui Diklat Pengadaan Barang/Jasa, dimana KPU Provinsi Kalteng mengirimkan peserta diklat sebanyak 7 (tujuh)

orang dan dari ke tujuh orang tersebut tidak berhasil menyelesaikan pelatihan (tidak lulus/mendapat sertifikat),

1. Karena peserta diklat terlibat langsung dalam tahapan penting Pemilu/Pemilihan 2024, seperti rekapitulasi hasil dan pengelolaan logistik.
2. Jadwal diklat yang beririsan dengan masa puncak kegiatan Pemilu/Pemilihan menyebabkan peserta tidak dapat mengikuti pelatihan secara penuh, sehingga berdampak pada kelulusan. Untuk kedepan, perlu ada penjadwalan ulang diklat di luar masa tahapan serta penguatan SDM pelaksana pengadaan agar tidak terjadi ketergantungan pada individu tertentu.

c. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Pengadaan Logistik Melalui Konsolidasi Nasional

Pada tahun 2024, KPU Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pengadaan logistik Pemilu melalui skema **konsolidasi nasional dan pemanfaatan e-Katalog LKPP** yang dikoordinasikan oleh KPU RI. Model pengadaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya, khususnya pada pengadaan kotak suara, bilik suara, tinta, segel, serta formulir administrasi Pemilu.

Melalui pendekatan ini, efisiensi anggaran dapat dicapai karena harga barang telah dikonsolidasikan secara nasional, sehingga menurunkan harga satuan dan mengurangi biaya proses pengadaan di tingkat daerah. Selain itu, penggunaan *e-Katalog* mempercepat proses pengadaan tanpa perlu melalui tender terbuka yang memerlukan waktu lebih panjang. Hal ini berdampak positif terhadap pelaksanaan tahapan logistik yang lebih tepat waktu, khususnya pada tahapan pendistribusian awal logistik ke kabupaten/kota.

Dari sisi sumber daya manusia, skema ini juga meringankan beban kerja panitia pengadaan di KPU Provinsi Kalteng

karena sebagian besar proses pengadaan dilakukan secara terpusat. Kualitas barang secara umum sesuai spesifikasi teknis standar nasional, serta tercatat secara elektronik dalam sistem e-Katalog, yang meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas.

2. Penggunaan Sistem Informasi

Sebagai bagian dari transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilu dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pemanfaatan sistem informasi ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, baik dari sisi anggaran, waktu, maupun tenaga kerja.

Beberapa sistem informasi strategis yang digunakan antara lain:

- **SIDALIH** (Sistem Data Pemilih) untuk pengelolaan data pemilih secara elektronik dan terintegrasi;
- **SIREKAP** (Sistem Informasi Rekapitulasi) dalam proses rekapitulasi hasil suara secara digital;
- **SI POL** (Sistem Informasi Partai Politik) untuk proses verifikasi dan administrasi parpol;
- **SI LOG** (Sistem Informasi Logistik) untuk pemantauan dan distribusi logistik pemilu;
- **e-SPJ dan e-Kinerja** untuk pelaporan keuangan dan pemantauan kinerja pegawai.

Pemanfaatan sistem-sistem tersebut menghasilkan sejumlah efisiensi nyata sebagai berikut:

1. Efisiensi Waktu dan Proses Operasional

Penggunaan SIREKAP, SIDALIH, dan SILOG mempercepat proses rekapitulasi suara, validasi data pemilih, dan pelacakan logistik, sehingga tahapan-tahapan pemilu dapat dilaksanakan lebih tepat waktu tanpa mengorbankan akurasi.

2. Efisiensi Anggaran dan Biaya Operasional

Sistem digital menggantikan kebutuhan proses manual, seperti pencetakan dokumen, pengiriman fisik laporan, dan pelaporan keuangan manual. Hal ini berdampak langsung pada penghematan anggaran untuk ATK, transportasi, dan honor verifikator manual.

3. Efisiensi Tenaga Kerja

Dengan sistem yang terotomatisasi, beban kerja SDM dapat dialihkan ke aktivitas strategis. Proses pelaporan dan pemantauan yang sebelumnya memerlukan banyak tenaga kini dapat diselesaikan lebih cepat oleh tim kecil.

4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Seluruh aktivitas terekam secara digital dan mudah diaudit. Hal ini menurunkan potensi kesalahan atau manipulasi data, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu.

Meskipun demikian, efisiensi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

- Ketergantungan pada infrastruktur jaringan di wilayah 3T;
- Kesiapan SDM Ad Hoc dalam mengoperasikan aplikasi;
- Gangguan teknis sistem pada saat jam puncak.

Sebagai langkah perbaikan, KPU Provinsi Kalteng mengusulkan peningkatan pelatihan teknis bagi pengguna sistem informasi, penyediaan dukungan teknis secara *real-time*, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Secara keseluruhan, pemanfaatan sistem informasi di KPU Provinsi Kalteng tahun 2025 telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, dan menjadi fondasi penting dalam tata kelola Pemilu dan Pilkada yang modern, efisien, dan terpercaya.

5. Penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan kinerja instansi, yang tercermin melalui capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pada tahun 2025,

KPU Provinsi Kalimantan Tengah mencatat nilai IKPA sebesar 84,10%, yang termasuk dalam kategori baik, menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran dilakukan secara efisien, tertib, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

IKPA mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran dari berbagai aspek, seperti:

- Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan belanja (Deviasi Halaman III DIPA)
- Kesesuaian antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran
- Ketepatan waktu penyampaian kontrak dan revisi DIPA
- Kecepatan penyampaian laporan keuangan dan LPJ
- Persentase penggunaan uang persediaan dan LS tepat waktu

Dalam praktiknya, efisiensi anggaran KPU Provinsi Kalteng dicapai melalui langkah-langkah berikut:

1. Perencanaan yang Tepat Sasaran

Penyusunan anggaran dilakukan secara partisipatif dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan, sehingga meminimalkan penganggaran untuk kegiatan yang tidak prioritas atau tidak relevan dengan tahapan pemilu.

2. Pemanfaatan Sistem Digital

Penerapan aplikasi e-SPM, Sakti, dan e-SPJ mempercepat proses pencairan dan pertanggungjawaban anggaran, sekaligus menurunkan risiko kesalahan administrasi yang dapat berdampak pada keterlambatan realisasi.

3. Kontrol Internal yang Kuat

Monitoring realisasi anggaran dilakukan secara rutin setiap bulan melalui rapat evaluasi kinerja dan keuangan, yang melibatkan seluruh unit kerja, sehingga deteksi dini atas deviasi dapat segera ditindaklanjuti.

4. Efisiensi Kegiatan Rutin dan Operasional

Kegiatan sosialisasi, bimtek, dan rapat koordinasi banyak dilaksanakan secara *hybrid* atau daring untuk menekan biaya perjalanan dinas dan akomodasi, tanpa mengurangi efektivitas penyampaian informasi.

5. Koordinasi Aktif dengan KPPN dan DJPb

Dalam pengelolaan IKPA, KPU Provinsi kalteng secara aktif berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram untuk pemantauan IKPA dan pembenahan administrasi jika terjadi deviasi.

Secara keseluruhan, capaian IKPA KPU Provinsi Kalteng tahun 2025 mencerminkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan secara efisien dan akuntabel, meskipun tetap diperlukan peningkatan koordinasi dan penguatan kapasitas pengelola anggaran di tingkat satker agar kinerja keuangan dapat lebih optimal di tahun berikutnya, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada 2024.

D. PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN

1. Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, serta untuk memperkuat efektivitas program-program strategis, KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan mitra strategis lainnya. Perjanjian ini merupakan bentuk sinergi antar lembaga dalam rangka memperlancar tahapan Pemilu serta meningkatkan kualitas layanan publik di bidang pemilihan.

a. PKS antara KPU Provinsi Kalteng dan Kepolisian Daerah Kalteng

Untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan keamanan seluruh tahapan

Pemilu Serentak Tahun 2024, KPU Provinsi Kalimantan Tengah menjalin

Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kalteng. Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam penguatan koordinasi antar instansi dan berkontribusi secara signifikan terhadap **keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemilu**, khususnya dari aspek stabilitas keamanan dan pencegahan gangguan tahapan.

Perjanjian Kerja Sama antara KPU Provinsi Kalteng dan Polda Kalteng menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan yang krusial dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Sinergi ini memperkuat ekosistem pemilu yang aman, tertib, dan akuntabel, serta mendukung kelancaran seluruh tahapan sesuai jadwal. Ke depan, model kerja sama ini akan terus ditingkatkan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

- b. PKS antara KPU Provinsi Kalteng dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng** Dalam rangka memberikan perlindungan kerja kepada seluruh penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc (PPK, PPS, dan KPPS), KPU Provinsi Kalimantan Tengah menjalin **Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi Kalteng** untuk memfasilitasi kepesertaan **BPJS Ketenagakerjaan bagi Badan Ad hoc** pada Pemilu Serentak Tahun 2024. PKS ini menjadi bentuk konkret komitmen kelembagaan dalam memastikan hak dasar dan perlindungan sosial tenaga kerja non-ASN yang terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan pemilu, khususnya pada aspek **jaminan kecelakaan kerja (JKK)** dan **jaminan kematian (JKM)**.

Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas kelembagaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun pemilu yang berkeadaban, memperhatikan keselamatan kerja, dan menjamin kesejahteraan penyelenggara di lapangan.

- c. PKS antara KPU Provinsi Kalteng dan Kemenkumham Kalteng**

Dalam rangka memperkuat aspek legalitas, inklusivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, KPU Provinsi Kalteng menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Kalteng. Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi kelembagaan yang secara nyata berkontribusi sebagai faktor penunjang keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan berbasis hukum.

d. **PKS antara KPU Provinsi Kalteng dan RSUD Provinsi Kalteng**

Sebagai bagian dari pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, KPU Provinsi Kalimantan Tengah menjalin **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** dengan **RSUD Provinsi Kalteng**, yang ditunjuk sebagai **rumah sakit rujukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba** bagi **bakal pasangan calon (bapaslon) gubernur dan wakil gubernur**. Pemeriksaan ini merupakan syarat wajib dan bagian tidak terpisahkan dari tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU.

PKS ini merupakan bentuk konkret dari komitmen KPU Provinsi Kalteng dalam memastikan proses pencalonan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme terutama saat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon (bapaslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng pada Pilkada Serentak Tahun 2029. Kerja sama ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam menjamin kualitas dan integritas calon kepala daerah. Pemeriksaan kesehatan yang mencakup aspek jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba menjadi parameter objektif bagi KPU untuk memastikan bahwa setiap calon yang ditetapkan memenuhi standar kelayakan pemimpin publik.

Secara keseluruhan, PKS ini memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja KPU dalam melaksanakan salah satu tahapan krusial pemilihan kepala daerah. Selain itu, kerja sama ini juga

menegaskan bahwa penyelenggaraan Pilkada tidak hanya menekankan aspek teknis dan administratif, tetapi juga memperhatikan kesehatan, etika, dan kapasitas personal dari calon pemimpin yang akan dipilih rakyat.

Melalui kolaborasi ini, KPU Provinsi Kalteng membuktikan kemampuannya dalam menjalin kemitraan strategis untuk mendukung suksesnya Pemilu dan Pilkada yang demokratis, inklusif, dan berintegritas tinggi.

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka mencapai tujuan visi dan misi KPU, KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil mencapai hampir seluruh sasaran startegis melalui pencapaian target dari beberapa indikator Kinerja Pencapaian ini tentun tidak lepas dari dukuungan anggaran dan kinerja aparatur di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugasnya. Sebagai instansi Pemerintah khususnya yang bergerak dibidang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan sarana demokrasi sebagai wujud kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang- undang Dasar 1945 dan untuk mewujudkan proses ketatanegaraan yang baik maka KPU Provinsi Kalimantan Tengah salah satu kewajibannya perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Demi meningkatkan kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah masa akan datang, KPU Provinsi Kalimantan Tengah akan melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas secara konsisten maka diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai sasaran strategis KPU, baik itu dengan Pemerintah Daerah maupun lembaga lain.

Dengan adanya laporan kinerja tahun ini, maka diharapkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat KPU Provinsi Tengah berjalan baik. diharapkan dengan adanya laporan kinerja tahun ini dapat menjadi acuan bagi pengelola keuangan dan administrasi di Komisi Pemilhan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

A. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2025

Jumlah pagu KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2025 **Rp. 34.056.635.000,-** dengan capaian realisasi anggaran sebesar **Rp. 33.535.539,804,- 98,47%**.

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian
1	654488 KPU Prov Kalteng	34,056,635,000	33,535,539,804	521,095,196	98,47%

B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Nilai kinerja anggaran yang dicapai oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 adalah sebesar 84,10% semua Indikator Kinerja telah dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2025. Untuk capaian realisasi anggaran tahun anggaran 2025 adalah sebesar **98,47%** Bila dibandingkan dengan Capaian realisasi anggaran tahun 2025, capaian realisasi anggaran tahun 2025 dapat dikatakan ada peningkatan lebih baik dari capaian realisasi tahun 2024.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Provinsi Kalteng Tahun 2025



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan ikhtisar sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, perlu menetapkan suatu ukuran berhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia);
2. Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.03.3-Kpt/01/KPU /IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2025;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Penetapan IKU Tahun 2023 di Lingkungan KPU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU :

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu yang digunakan sebagai dasar untuk :

1. menetapkan rencana kinerja tahunan;
2. menyusun rencana kerja dan anggaran;
3. menyusun perjanjian kinerja;
4. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (renstra).

- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh Sekretaris dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini ditetapkan pada Tanggal.

Ditetapkan di Palangka Raya pada
Tanggal, 29 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
Kepala bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum



Toni Sadoso Saputra

PERJANJIAN KINERJA KPU 2025



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERJANJIAN KINERJA KPU TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sastriadi

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palangka Raya, Januari 2025

**KETUA,**

SASTRIADI

PERJANJIAN KINERJA KPU TAHUN 2025

KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(1)	(1)	(1)
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas			
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”	78%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif			
2.	Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi Serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	2,8%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil			
3	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%

Program	Anggaran
1. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 5.359.847.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 14.372.072.000,-

Rp.19.731.919.000,-

Palangka Raya, Januari 2025

KETUA ,

SASTRIADI